



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /86/VI.02/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PENERAPAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja BLUD setiap tahun oleh Gubernur terhadap aspek keuangan dan non keuangan, dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Evaluasi Penilaian Kinerja Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah dalam kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penerapan PPK-BLUD pada OPD, kode rekening 1.20.1.20.03.10.60.01
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Februari 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Tembusan

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/86/VI.02/HK/2017
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| I. Pembina | : | Gubernur Lampung |
| II. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Penanggung Jawab | : | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Ketua | : | Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris | : | Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung |
| VI. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung2. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung3. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi, Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah4. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian5. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Akuntansi, Analisis Keuangan dan Manajemen6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung7. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung8. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung9. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.10. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung11. Kepala Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung12. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |

VII. SEKRETARIAT TIM :

Koordinator : Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. CHOLID ELVAJONI (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
2. FIDYANDINI.,S.I.Kom (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
3. ISWINDARIKA FERA PURNAMA.,S.I.P.,M.M (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
4. NADYA FEBIYANTI.,S.E (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
5. DINA MARLIASARI.,S.E.,M.M (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
6. ARI BEN LAHAN.,S.E (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
7. LIA SARI.,S.E (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
8. FARINA OKTARIA KESUMAYUDHA (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
9. FARLIANSYAH.,S.E.,M.M (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)
10. SULIH HANDAYANI.,S.E (Analisis Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO